



**KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 27/660.1/III/2025**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DI PLEBURAN KOTA SEMARANG DI**

**JALAN IMAM BARDJO SH NOMOR 5,**

**KELURAHAN PLEBURAN, KECAMATAN**

**SEMARANG SELATAN, KOTA**

**SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2)  
Kelurahan Mangkana Kulon, Kecamatan Tuju, Kota Semarang - 50155

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 27/660.1/III/2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN KOTA SEMARANG  
DI JALAN IMAM BARDJO SH NOMOR 5, KELURAHAN PLEBURAN,  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah mendapatkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 137/660.1/VII/2024 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas direncanakan akan dilakukan perubahan meliputi :
1. pengembangan yang dimulai dengan pembongkaran 22 (*dua puluh dua*) bangunan eksisting dilanjutkan dengan pembangunan bangunan baru meliputi 2 (*dua*) Gedung Pendidikan masing-masing 15 (*lima belas*) lantai, 1 (*satu*) Gedung Pendidikan 12 (*dua belas*) lantai, dan 1 (*satu*) gedung parkir 5 (*lima*) lantai;
  2. perubahan luas lantai bangunan yang semula sebesar 48.828,6 m<sup>2</sup> (*empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan koma enam meter persegi*) menjadi sebesar 81.301,1 m<sup>2</sup> (*delapan puluh satu ribu tiga ratus satu koma satu meter persegi*);
  3. perubahan sarana dan prasarana Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penggunaan air bersih yang semula sebesar 30,79 m<sup>3</sup>/hari (*tiga puluh koma tujuh sembilan meter kubik per hari*) menjadi sebesar 115,56 m<sup>3</sup>/hari (*seratus lima belas koma lima enam meter kubik per hari*) dan penggunaan energi yang semula menggunakan 2 (*dua*) unit genset berkapasitas masing-masing 25 kVA (*dua puluh lima kilo Volt Ampere*) menjadi 3 (*tiga*) unit genset berkapasitas masing-masing 250 kVA (*dua ratus lima puluh kilo Volt Ampere*); dan
  4. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup terkait pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, dan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, c dan j serta pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro sebagai Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang mengajukan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru melalui penyusunan dan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), terdiri atas Formulir Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
- d. bahwa sesuai Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor 591/0319/DISTARU/II/2023, lokasi sebagaimana dimaksud huruf a berada pada kawasan Pendidikan dengan jenis Kegiatan Perguruan Tinggi sehingga lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang;
- e. bahwa Formulir KA Pengembangan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Formulir KA oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor B/2269/600.4/XI/2024 Tanggal 4 November 2024;
- f. bahwa dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL Pengembangan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dinilai dan mendapatkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor B/542/600.4/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025;
- g. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor

B/540/600.4/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bahwa Kelayakan Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro dapat disetujui, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha; dan

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (4-94/2023), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103);

21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang kepada :

1. Penanggung jawab Kegiatan :
  - a. Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105242961
  - c. Jabatan : Rektor
2. Alamat Kantor : Jalan Prof. Sudarto, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Kegiatan : Perguruan Tinggi
4. Kode KBLI / Nama KBLI : 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL)
5. Lokasi Kegiatan : Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
6. Deskripsi Skala/ Besaran Kegiatan :
  - a. Luas lahan sebesar 76.524,93 m<sup>2</sup> (*tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat koma sembilan tiga meter persegi*), meliputi luas lahan terbangun (lahan tertutup) sebesar 25.012,51 m<sup>2</sup> (*dua puluh lima ribu dua belas koma lima satu meter persegi*) dan luas lahan tidak terbangun (ruang terbuka hijau dan non hijau) sebesar 51.512,42 m<sup>2</sup> (*lima puluh satu ribu lima ratus dua belas koma empat dua meter persegi*);

b. Total luas lantai bangunan sebesar  $81.301,1 \text{ m}^2$  (*delapan puluh satu ribu tiga ratus satu koma satu meter persegi*);

KEDUA

- : Ruang lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang yang berlokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 5 terlingkup dalam Dokumen Andal yang meliputi:
1. Gedung Pendidikan 1 setinggi 15 (*lima belas*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $14.200 \text{ m}^2$  (*empat belas ribu dua ratus meter persegi*) dan rincian sebagaimana terlingkup dalam dokumen Andal;
  2. Gedung Pendidikan 2 setinggi 15 (*lima belas*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $14.200 \text{ m}^2$  (*empat belas ribu dua ratus meter persegi*) dan rincian sebagaimana terlingkup dalam dokumen Andal;
  3. Gedung pendidikan 3 setinggi 12 (*dua belas*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $10.800 \text{ m}^2$  (*sepuluh ribu delapan ratus meter persegi*) dan rincian sebagaimana terlingkup dalam dokumen Andal;
  4. Gedung parkir setinggi 5 (*lima*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $9.930 \text{ m}^2$  (*sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi*) dan rincian sebagaimana terlingkup dalam dokumen Andal;
  5. Gedung Kuliah A Pasca Sarjana setinggi 5 (*lima*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $6.090 \text{ m}^2$  (*enam ribu sembilan puluh meter persegi*);
  6. Gedung Kuliah B Pasca Sarjana setinggi 5 (*lima*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $7.524 \text{ m}^2$  (*tujuh ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi*);
  7. Gedung C Administrasi SPS setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $1.065 \text{ m}^2$  (*seribu enam puluh lima meter persegi*);
  8. Gedung Eks BNI dengan luas lantai bangunan sebesar  $431 \text{ m}^2$  (*empat ratus tiga puluh satu meter persegi*);
  9. Gedung Eks Biro Rektor (digunakan BNI) setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $1.848 \text{ m}^2$  (*seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi*);
  10. Rumah Dinas Rektor dengan luas lantai bangunan sebesar  $250 \text{ m}^2$  (*dua ratus lima puluh meter persegi*);
  11. Gedung Eks Rektorat setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $551 \text{ m}^2$  (*lima ratus lima puluh satu meter persegi*);
  12. Auditorium Imam Bardjo dengan luas lantai bangunan sebesar  $1.972 \text{ m}^2$  (*seribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi*);
  13. Gedung Program Doktor Ilmu Hukum setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $3.494 \text{ m}^2$  (*tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat meter persegi*);

14. Gedung Program Doktor Teknik Sipil dengan luas lantai bangunan sebesar  $632,1 \text{ m}^2$  (*enam ratus tiga puluh dua koma satu meter persegi*);
15. Gedung Koordinator Administrasi setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $367 \text{ m}^2$  (*tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi*);
16. Gedung Program Magister Ekonomi (MIESP) setinggi 3 (*tiga*) lanai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $1.322 \text{ m}^2$  (*seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi*);
17. Kantin dengan luas lantai bangunan sebesar  $233 \text{ m}^2$  (*dua ratus tiga puluh tiga meter persegi*);
18. Gedung Co-Working Space dengan luas lantai bangunan sebesar  $378,5 \text{ m}^2$  (*tiga ratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi*);
19. Gedung Program Magister Akuntansi setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $992 \text{ m}^2$  (*sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
20. Mushola dengan luas lantai bangunan sebesar  $96 \text{ m}^2$  (*sembilan puluh enam meter persegi*);
21. Masjid Diponegoro dengan luas lantai bangunan sebesar  $992 \text{ m}^2$  (*sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi*);
22. Perpustakaan Masjid Diponegoro dengan luas lantai bangunan sebesar  $379 \text{ m}^2$  (*tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi*);
23. Service English Unit (SEU) dengan luas lantai bangunan sebesar  $1.130 \text{ m}^2$  (*seribu seratus tiga puluh meter persegi*);
24. Gedung Prof. Ir. R Soenardi dengan luas lantai bangunan sebesar  $543 \text{ m}^2$  (*lima ratus empat puluh tiga meter persegi*);
25. Gedung Lab. Komputer/MKU setinggi 2 (*dua*) lantai dengan total luas lantai bangunan sebesar  $450 \text{ m}^2$  (*empat ratus lima puluh meter persegi*);
26. Ruang Prodi D3 Inggris dengan luas lantai bangunan sebesar  $65 \text{ m}^2$  (*enam puluh lima meter persegi*);
27. Ruang Kantor D3 Jepang dengan luas lantai bangunan sebesar  $91 \text{ m}^2$  (*sembilan puluh satu meter persegi*);
28. Ruang HMJ Mahasiswa dan Ruang Kuliah RB.5, RB.6 dengan total luas lantai bangunan sebesar  $316 \text{ m}^2$  (*tiga ratus enam belas meter persegi*);
29. Ruang HMJ Mahasiswa dan Ruang Kuliah RB.5, RB.7Eks FPIK dengan total luas lantai bangunan sebesar  $314 \text{ m}^2$  (*tiga ratus empat belas meter persegi*);
30. Ruang Eks FPIK dengan luas lantai bangunan sebesar  $190 \text{ m}^2$  (*seratus sembilan puluh meter persegi*);
31. Ruang Eks Paud Undip dengan luas lantai bangunan sebesar  $220 \text{ m}^2$  (*dua ratus dua puluh meter persegi*);
32. Jumlah keseluruhan ruang parkir dengan kapasitas kendaraan bermotor roda empat sebanyak 4.363 SRP (*empat ribu tiga ratus enam puluh tiga Satuan Ruang Parkir*) dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 3.430 SRP (*tiga ribu empat ratus*

- tiga puluh Satuan Ruang Parkir);*
33. Ruang Terbuka Hijau dengan luas sebesar 25.094,28 m<sup>2</sup> (*dua puluh lima ribu sembilan puluh empat koma dua delapan meter persegi*);
  34. Kolam retensi dengan luas sebesar 1.080 m<sup>2</sup> (*seribu delapan puluh meter persegi*) dengan kapasitas sebesar 1.080 m<sup>3</sup> (*seribu delapan puluh meter kubik*);
  35. Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik dengan luas lantai bangunan sebesar 200 m<sup>2</sup> (*dua ratus meter persegi*);
  36. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebanyak 9 (*sembilan*) unit dengan rincian sebagai berikut :
    - a) 6 (*enam*) unit bak penampungan dengan kapasitas masing-masing sebesar 12 m<sup>3</sup>/hari (*dua belas meter kubik perhari*);
    - b) 2 (*dua*) unit IPAL STP *Kit Biofilter* dengan kapasitas masing-masing sebesar 28 m<sup>3</sup>/hari (*dua puluh delapan meter kubik perhari*);
    - c) 1 (*satu*) unit IPAL STP *Kit Biofilter* dengan kapasitas masing-masing sebesar 22 m<sup>3</sup>/hari (*dua puluh dua meter kubik perhari*);
  37. Fasilitas tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan luas lantai bangunan sebesar 17,5 m<sup>2</sup> (*tujuh belas koma lima meter persegi*);
  38. Sumber air yang digunakan berasal dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebesar 115,56 m<sup>3</sup>/hari (*seratus lima belas koma lima enam meter kubik perhari*) atau setara dengan 1,338 liter/detik (*satu koma tiga tiga delapan liter per detik*);
  39. Sumber energi yang digunakan adalah dengan rincian sebagai berikut :
    - a) PLN :
      - 1) 1 (*satu*) buah trafo Pasca Sarjana Barat 3 sebesar 345 kVA (*tiga ratus empat puluh lima kilo Volt Ampere*);
      - 2) 1 (*satu*) buah Trafo Pasca Sarjana Timur 3 sebesar 300 kVA (*tiga ratus kilo Volt Ampere*);
      - 3) 2 (*dua*) buah Trafo Fakultas Ekonomi 3 sebesar 147 kVA (*seratus empat puluh tujuh kilo Volt Ampere*);
      - 4) 1 (*satu*) buah Trafo Fakultas Ekonomi 3 sebesar 240 kVA (*dua ratus empat puluh kilo Volt Ampere*);
      - 5) 1 (*satu*) buah Trafo Fakultas Ekonomi 3 sebesar 345 kVA (*tiga ratus empat puluh lima kilo Volt Ampere*);
      - 6) 1 (*satu*) buah Trafo Koperasi Lama Undip 3 sebesar 300 kVA (*tiga ratus kilo Volt Ampere*);
    - b) 3 (*tiga*) unit genset dengan kapasitas masing-masing sebesar 250 kVA (*dua ratus lima puluh kilo Volt Ampere*).

- KETIGA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatannya wajib memiliki dan melaksanakan komitmen di dalam Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis sesuai Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana lampiran dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini.
- KEEMPAT : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib mentaati pemenuhan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimiliki dalam rangka pemenuhan komitmen Persetujuan Teknis.
- KELIMA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan antara lain:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
  3. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
  4. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
  5. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
  6. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan Limbah B3, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas;
  8. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
  10. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  11. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;

12. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau

13. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEENAM

: Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan timbul dampak Lingkungan Hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana termuat dalam dokumen RKL-RPL, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaporkan kepada Wali Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

KETUJUH

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang yang berlokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 5.

KESEMBILAN

: Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH

: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KESEBELAS

: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud.

KEDUABELAS

: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini diterbitkan atas dasar data yang diberikan oleh Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro sebagai Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian atas data yang diajukan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

**KETIGABELAS** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 137/660.1/VII/2024 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang di Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPATBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Maret 2025

An. WALI KOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
5. Ketua DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
20. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
21. Camat Semarang Selatan;
22. Lurah Pleburan.

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 27/660.1/III/2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN KOTA  
SEMARANG DI JALAN IMAM BARDJO SH NOMOR  
5, KELURAHAN PLEBURAN, KECAMATAN  
SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH

### RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)

#### 1. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA BERDASARKAN HASIL PRAKIRAAN DAMPAK PENTING PADA ANDAL</b>							
<b>A. TAHAP PRAKONSTRUKSI</b>							
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan	a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan  b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus	a. Melakukan sosialisasi yang bersifat interaktif terhadap masyarakat, civitas akademika, dan pemilik fasilitas dan/atau bangunan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan menyampaikan informasi minimal berupa manfaat kegiatan, jadwal pelaksanaan, lokasi, dan metode konstruksi.	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan sosialisasi rencana kegiatan berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro  b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melibatkan pemerintah dan/atau tokoh masyarakat Pleburan (RW/RT) dalam kegiatan sosialisasi</li> <li>c. Melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kota Semarang berupa pemasangan banner dan spanduk</li> <li>d. Melakukan kegiatan konstruksi setelah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li> </ul>			<p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

#### B. TAHAP KONSTRUKSI

2.	Peningkatan kesempatan kerja	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Masyarakat yang mengalami peningkatan kesempatan kerja karena rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemberian informasi kepada masyarakat secara jelas mengenai kegiatan rekrutmen tenaga kerja</li> <li>b. Melaksanakan proses perekrutan secara transparan.</li> <li>c. Mengutamakan masyarakat lokal terutama masyarakat yang terkena dampak aktivitas proyek sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan</li> <li>d. Berkoordinasi dengan Kelurahan Pleburan</li> </ul>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</p> <p>3. Kecamatan</p>
----	------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---	--

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
3.	Peningkatan Peluang Berusaha	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Masyarakat yang mengalami peningkatan peluang berusaha karena rekruitmen tenaga kerja konstruksi	<p>a. Memberikan peluang kepada masyarakat lokal terutama masyarakat yang terkena dampak aktivitas proyek untuk melakukan kegiatan usaha di sekitar lokasi rencana proyek.</p> <p>b. Melakukan pemenuhan kebutuhan konsumsi tenaga kerja (makan, minum dll) dari warung, toko dan usaha masyarakat sekitar lokasi proyek.</p>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Perdagangan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol>

<b>No.</b>	<b>Dampak Lingkungan yang Dikelola</b>	<b>Sumber Dampak</b>	<b>Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
							c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
4.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	Masyarakat yang bekerja dalam proyek memperoleh upah sesuai dengan Upah Minimum Kota Semarang	a. Memberi upah sesuai dengan standar upah minimum Kota Semarang kepada pekerja  b. Melakukan pemberian upah tepat waktu	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama rekrutmen tenaga kerja</li> <li>b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat selama tahap rekrutmen tenaga kerja</li> <li>b. Menyediakan tempat pengaduan berupa <i>hotline</i> / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</li> <li>c. Menanggapi dan ditindak lanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</li> <li>d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</li> </ul>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</li> <li>b. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</li> </ul>
6.	Gangguan keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Operasional Direksi <i>Keet/Basecamp</i>	Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan petugas keamanan/satpam</li> <li>b. Melakukan patroli rutin pada malam hari</li> <li>c. Menyediakan tempat pengaduan yang mudah</li> </ul>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan,	Selama kegiatan Operasional Direksi <i>Keet/Basecamp</i> berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			masyarakat selama kegiatan operasional Direksi <i>Keet/basecamp</i> berlangsung	didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat  d. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima  e. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga	Kecamatan Semarang Selatan		b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan  c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
7.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Operasional Direksi <i>Keet/Basecamp</i>	a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama operasional Direksi <i>Keet/basecamp</i>  b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat selama tahap kegiatan operasional direksi <i>keet/basecamp</i>  b. Menyediakan tempat pengaduan berupa hotline / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan operasional Direksi <i>Keet/Basecamp</i> berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro  b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>masyarakat</p> <p>c. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</p> <p>d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</p>			<p>Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
8.	Penurunan Kualitas udara untuk parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<p>Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Baku Mutu Udara Ambien yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partikulat debu 100 µm (TSP)</li> <li>• Partikulat debu &lt; 10 µm (PM10)</li> </ul>	<p>a. Menggunakan alat berat yang memiliki izin operasi</p> <p>b. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.</p> <p>c. Tidak melakukan kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada jam sibuk.</p> <p>d. Menutup kendaraan pengangkut material dengan terpal</p> <p>e. Membersihkan jalan di sekitar lokasi tapak proyek dari ceceran tanah.</p> <p>f. Membersihkan roda kendaraan sebelum keluar dari lokasi tapak proyek</p> <p>g. Melakukan penyiraman pada jalur mobilisasi dan mobilisasi</p>	Akses jalan mobilisasi peralatan material dan permukiman penduduk terdekat	<p>Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kendaraan berat secara berkala			Hidup Kota Semarang.
9.	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan equivalen selama siang-malam (Lsm) tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan di luar jam istirahat masyarakat (di luar jam 20.00 – 06.00).</li> <li>b. Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut material maksimal 30 km/jam dan/atau melihat kondisi lalu lintas jalan.</li> <li>c. Membatasi muatan angkut sesuai kapasitas kendaraan (tidak <i>Over Dimension Over Load</i>).</li> <li>d. Membatasi ritase kendaraan pengangkut material masuk ke jalur akses dengan rentang waktu minimal 5 menit sekali pada hari kerja (Senin – Jumat)</li> <li>e. Memasang pagar pembatas di sekeliling lokasi proyek</li> <li>f. Tidak melakukan pengangkutan material secara beriring-iringan</li> </ul>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	<p>Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
10.	Peningkatan getaran	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan	a. Tingkat getaran lingkungan memenuhi Baku	a. Mendata dan mengidentifikasi kondisi bangunan di sekitar area sebagai baseline data	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		material	Tingkat Getaran sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 b. Tidak ada bangunan yang rusak akibat getaran dari lokasi proyek	kondisi bangunan. b. Memperbaiki jika terdapat kerusakan bangunan yang terjadi di sekitar area proyek akibat peningkatan getaran. c. Menggunaan kendaraan pengangkut material sesuai dengan kelas jalan. d. Membatasi muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan pengangkut material	terdekat	peralatan dan material berlangsung	Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
11.	Peningkatan kerusakan jalan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Tidak terjadi kerusakan jalan dan/atau kondisi fisik jalan relatif sama	a. Dalam penggunaan jenis kendaraan terkait muatan dan dimensi pengangkut disesuaikan dengan kelas jalan yang dilintasi serta tidak <i>Over Dimension Over Load (ODOL)</i> b. Apabila terdapat penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti Tronton maupun Trailer yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilewati, melakukan izin kepada instansi terkait,	Akses jalan mobilisasi peralatan material dan permukiman penduduk terdekat	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>serta sedapat mungkin dilakukan pada malam hari yaitu antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.</p> <p>c. Memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>d. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan, dan utilitas lainnya yang diakibatkan kegiatan konstruksi Kampus Undip Pleburan yang menjadi tanggung jawab kontraktor berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang</p>			<p>Perhubungan Kota Semarang</p> <p>3. Polsek Semarang Selatan</p> <p>4. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,</p>
12.	Penurunan tingkat keselamatan pengguna jalan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan berupa rambu dan lampu penerangan	<p>a. Dalam melaksanakan konstruksi dilakukan secara bertahap untuk menghindari bangkitan/tarikan yang tinggi pada saat konstruksi, mengingat kondisi lahan dan ruas jalan sekitar kampus Undip relatif padat.</p> <p>b. Menempatkan petugas pengatur kelancaran lalu lintas yang memiliki pelatihan terkait.</p>	Akses jalan mobilisasi peralatan material dan permukiman penduduk terdekat	<p>Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Dinas</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>c. Melengkapi petugas pengatur dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengatur seperti <i>traffic control stick lamp</i> dan rompi pengamanan reflector.</p> <p>d. Melakukan pemilihan rute angkutan material dan peralatan diusahakan ada pengawalan ketat di dalam pengaturan arus lalu lintas.</p> <p>e. Dalam penggunaan jenis kendaraan terkait muatan dan dimensi pengangkut disesuaikan dengan kelas jalan yang dilintasi serta tidak <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).</p> <p>f. Apabila terdapat penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti Tronton maupun Trailer yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilewati, melakukan izin kepada instansi terkait, serta sedapatan mungkin dilakukan pada malam hari yaitu antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.</p> <p>g. Merencanakan rute angkutan konstruksi dilewatkan melalui akses jalan utama dengan</p>			<p>Perhubungan Kota Semarang</p> <p>3. Polsek Semarang Selatan</p> <p>4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang</p> <p>5. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>waktu bukan saat jam-jam padat, serta koordinasi dan diajukan izin pengangkutan kepada instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Melaksanakan pembagian waktu angkutan pekerja konstruksi pada saat jam lalu lintas tidak padat serta tidak bersamaan dengan waktu pergantian jam perkuliahan.</p> <p>i. Dalam melaksanakan kegiatan membuat akses tersendiri yang tidak menjadi akses yang saat ini dipergunakan untuk aktivitas operasional Kampus Undip Pleburan.</p> <p>j. Menyediakan parkir khusus bagi pekerja di dalam lokasi dan/atau parkir di sekitar lokasi, karena tidak diperkenankan parkir di tepi jalan pada ruas jalan terkait.</p> <p>k. Menyediakan parkir khusus kendaraan bongkar muat dan peralatan barang serta areal penumpukan material di dalam tapak kegiatan.</p> <p>l. Tidak diperkenankan untuk</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>angkutan peralatan dan material antri maupun parkir di tepi jalan, sehingga untuk angkutan tersebut wajib masuk ke dalam tapak kegiatan.</p> <p>m. Melakukan pembatasan kecepatan dengan memberikan penyuluhan dan SOP terkait pengangkutan kepada pekerja dan pengemudi pengangkutan konstruksi.</p> <p>n. Untuk setiap angkutan yang akan meninggalkan lokasi dilakukan pengecekan dan pembersihan terhadap roda, agar ceciran material dan sebagainya tidak membahayakan pengendara lainnya.</p> <p>o. Melakukan pembersihan tanah, sisa material dan sisa beton yang ada di ruas jalan dengan penyemprotan air akibat mobilisasi kendaraan proyek</p> <p>p. Memberikan informasi dan pekerja pengawasan untuk mengamankan rute mulai dari akses masuk. Pemasangan rambu-rambu ini sesuai dengan</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>persyaratan keselamatan (K3) yang berlaku.</p> <p>q. Memasang perlengkapan jalan tambahan sementara seperti lampu <i>warning light</i>, pembatasan kecepatan, dan pemberian informasi peringatan "Hati-hati, banyak keluar masuk kendaraan proyek".</p> <p>r. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan, dan utilitas lainnya yang diakibatkan kegiatan konstruksi Kampus Undip Pleburan yang menjadi tanggung kontraktor berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.</p> <p>s. Melaksanakan setiap pengangkutan material diharuskan tidak mengganggu lingkungan.</p> <p>t. Untuk kendaraan pengangkut material dilakukan penutupan dengan baik secara mekanis atau dengan terpal dan pengangkutan peralatan dipastikan peralatan dalam kondisi terkunci aman sesuai</p>				

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dengan persyaratan pengangkutan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Dilakukan pembilasan/pembersihan yang dilengkapi dengan kolam cuci dan air bertekanan, agar truk keluar dari proyek dalam keadaan bersih (tidak membahayakan pengendara lainnya). Untuk itu juga perlu disediakan ruang untuk pencucian truk di dalam areal lokasi proyek.</li> <li>v. Melakukan pembersihan ceciran material di jalan.</li> <li>w. Akses kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki tidak terganggu mobilitasnya dan dijaga keselamatannya (semua aktifitas kegiatan harus dilakukan di dalam kawasan pembangunan).</li> <li>x. Melakukan pemasangan lampu penerangan jalan pada saat melakukan aktivitas proyek di malam hari.</li> <li>y. Untuk melakukan angkutan material diberikan <i>banner/stiker</i> dengan tulisan " angkutan material kegiatan Undip</li> </ul>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pleburan dan layanan pengaduan"			
13.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama tahap mobilisasi demobilisasi peralatan dan material b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, peningkatan kerusakan jalan, penurunan tingkat keselamatan pengguna jalan selama tahap kegiatan mobilisasi demobilisasi peralatan dan material b. Menyediakan tempat pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat c. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
14.	Penurunan Kualitas Udara	<i>Demolishing</i> <td>Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu</td> <td>           a. Menggunakan alat berat yang memiliki izin operasi            b. Melakukan kegiatan         </td> <td>Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman</td> <td>           Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan         </td> <td>           a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan         </td>	Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu	a. Menggunakan alat berat yang memiliki izin operasi b. Melakukan kegiatan	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	pematangan lahan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Baku Mutu Udara Ambien yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partikulat debu 100 µm (TSP)</li> <li>• Partikulat debu &lt; 10 µm (PM10)</li> </ul>	demolishing bangunan eksisting secara bertahap <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan penyiraman area yang dilakukan pematangan lahan secara berkala</li> </ul>	terdekat	eksisting dan pematangan lahan berlangsung	Terbatas Universitas Diponegoro <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Instansi Pengawas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
15.	Peningkatan Kebisingan	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Tingkat kebisingan equivalen selama siang-malam (Lsm) tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memasang pagar pembatas di sekeliling lokasi proyek</li> <li>b. Menggunakan peralatan berat yang memiliki izin laik operasi yang masih berlaku</li> <li>c. Membatasi penggunaan peralatan yang berpotensi menimbulkan tingkat kebisingan tinggi (seperti <i>concrete breaker</i>).</li> </ul>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</li> </ul> </li> <li>b. Instansi Pengawas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul> </li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>d. Melakukan sosialisasi / pemberitahuan kepada masyarakat jika akan melakukan kegiatan di jam istirahat warga (18:00 sampai dengan 06:00)</p> <p>e. Menyediakan tempat pengaduan berupa hotline / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</p>			<p>Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>
16.	Peningkatan getaran	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pemataangan lahan	<p>a. Tingkat getaran lingkungan memenuhi Baku Tingkat Getaran sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996</p> <p>b. Tidak ada bangunan yang rusak akibat getaran dari lokasi proyek</p>	<p>a. Mendata dan mengidentifikasi kondisi bangunan di sekitar area sebagai <i>baseline</i> data kondisi bangunan.</p> <p>b. Membatasi penggunaan peralatan yang berpotensi menimbulkan tingkat getaran tinggi</p> <p>c. Memperbaiki jika terdapat kerusakan bangunan yang terjadi di sekitar area proyek akibat peningkatan getaran</p>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	<p>Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pemataangan lahan berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
17.	Gangguan kenyamanan masyarakat	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan kenyamanan masyarakat selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan petugas keamanan/satpam</li> <li>b. Melakukan patroli rutin pada malam hari</li> <li>c. Menyediakan tempat pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</li> <li>d. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</li> <li>e. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</li> </ul>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</li> <li>b. Instansi Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</li> </ul>
18.	Perubahan Persepsi dan Sikap	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan</li> </ul>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Masyarakat	pematangan lahan	<p>masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama tahap <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung</p> <p>b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus</p>	<p>kebisingan, peningkatan getaran dan gangguan kenyamanan masyarakat selama tahap kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan</p> <p>b. Menyediakan tempat pengaduan berupa hotline / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</p> <p>c. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</p> <p>d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</p>	usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	eksisting dan pematangan lahan berlangsung	<p>Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
19.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Nilai perhitungan tingkat risiko kesehatan lingkungan < 1	<p>a. Melakukan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara</p> <p>b. Menyediakan masker pada lokasi dengan dampak debu yang dapat mengganggu kesehatan</p>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan	<p>Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan/atau puskesmas terkait dengan potensi peningkatan prevalensi penyakit</li> <li>d. Menyediakan saluran komunikasi atau pos aduan</li> <li>e. Memberikan pengobatan kepada masyarakat yang terbukti mengalami gangguan kesehatan akibat pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>	Semarang Selatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>
20.	Penurunan Kualitas Udara untuk Parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	Pembangunan gedung baru	<p>Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Baku Mutu Udara Ambien yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partikulat debu 100 µm (TSP)</li> <li>• Partikulat debu &lt; 10 µm (PM10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan alat berat yang memiliki izin operasi</li> <li>b. Memasang pagar keliling di sekeliling lokasi tapak proyek.</li> <li>c. Memasang jaring pengaman (<i>safety net</i>) pada pekerjaan konstruksi</li> <li>d. Melakukan penyiraman area yang dilakukan pembangunan gedung baru</li> </ul>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	<p>Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
21.	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan gedung baru	Tingkat kebisingan equivalen selama siang-malam (Lsm) tidak melebihi Baku Tingkat Kebisingan mengacu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memasang pagar pembatas di sekeliling lokasi proyek</li> <li>b. Menggunakan peralatan berat yang memiliki izin laik operasi yang masih berlaku</li> <li>c. Menyediakan bangunan <i>workshop/ bengkel</i> untuk menampung dan melokalisir pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kebisingan</li> <li>d. Melakukan sosialisasi / pemberitahuan kepada masyarakat jika akan melakukan kegiatan di jam istirahat warga (18:00 s/d 06:00)</li> </ul>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
22.	Peningkatan Getaran	Pembangunan gedung baru	<p>a. Tingkat getaran lingkungan memenuhi Baku Tingkat Getaran sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996</p> <p>b. Tidak ada bangunan yang rusak akibat getaran dari lokasi proyek</p>	<p>a. Mendata dan mengidentifikasi kondisi bangunan di sekitar area sebagai <i>baseline</i> data kondisi bangunan.</p> <p>b. Memperbaiki jika terdapat kerusakan bangunan yang terjadi di sekitar area proyek akibat peningkatan getaran.</p>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
23.	Penurunan kualitas air permukaan untuk parameter TSS	Pembangunan gedung baru	Kualitas air permukaan berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun	<p>a. Penyediaan sumur <i>recharge</i> untuk mengendapkan air dari lumpur borepile</p> <p>b. Tidak melakukan pembuangan air sisa borepile ke saluran drainase kota</p>	Tapak usaha dan/atau kegiatan dan permukiman terdekat	Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2021 (Lampiran VI) Baku Mutu Air Nasional Kelas 2.				b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan  c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
24.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan gedung baru	a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama tahap pembangunan gedung baru  b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, dan peningkatan prevalensi penyakit selama tahap kegiatan pembangunan gedung baru  b. Menyediakan tempat pengaduan berupa hotline / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro  b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</p> <p>c. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</p> <p>d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</p>			<p>Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
25.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Pembangunan gedung baru	Nilai perhitungan tingkat risiko Kesehatan lingkungan < 1	<p>a. Melakukan pengelolaan dampak penurunan kalitas udara</p> <p>b. Menyediakan masker pada lokasi dengan dampak debu yang dapat mengganggu kesehatan</p> <p>c. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan/atau puskesmas terkait dengan potensi peningkatan prevalensi penyakit</p> <p>d. Menyediakan saluran komunikasi atau pos aduan</p> <p>e. Memberikan pengobatan kepada masyarakat yang terbukti mengalami gangguan kesehatan akibat pelaksanaan pekerjaan</p>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan pembangunan gedung baru berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
26.	Penurunan kesempatan kerja	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Tenaga kerja mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan	a. Memberitahukan periode pelepasan tenaga kerja minimal 1 bulan sebelumnya b. Memenuhi seluruh hak pekerja sesuai dengan kesepakatan	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
27.	Penurunan peluang	Pelepasan tenaga kerja	Tidak ada larangan bagi masyarakat	Memberikan izin kepada masyarakat yang ingin	Permukiman penduduk di sekitar	Selama kegiatan pelepasan tenaga	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	berusaha	konstruksi	untuk menjalankan usaha	menjalankan usaha	lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	kerja konstruksi berlangsung	<p>Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
28.	Penurunan pendapatan masyarakat	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	Tenaga kerja mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberitahukan periode pelepasan tenaga kerja minimal 1 bulan sebelumnya</li> <li>b. Memenuhi seluruh hak pekerja sesuai dengan kesepakatan</li> <li>c. Memberikan surat keterangan pernah bekerja atau referensi kerja apabila diperlukan</li> </ol>	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
29.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama tahap pelepasan tenaga kerja  b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan kampus	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kesempatan kerja, penurunan pendapatan masyarakat, dan penurunan peluang berusaha selama pelepasan tenaga kerja konstruksi  b. Menyediakan tempat pengaduan berupa hotline / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat	Permukiman penduduk di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terutama Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro  b. Instansi Pengawas: 1.Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2.Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3.Kecamatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima d. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga			Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan  c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### C. TAHAP OPERASI

30.	Peningkatan Limpasan air/run off	Operasional Kampus	a. Luas RTH sebesar minimal 20% b. Kolam retensi berfungsi dengan baik	a. Menyediakan area RTH yang mencukupi b. Menanam tanaman pada RTH c. Memelihara kebersihan dari kolam retensi d. Menyediakan sumur resapan dan biopori e. Berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terkait dengan pembersihan saluran dan sedimen yang berada dibawah bangunan kios PKL permanen	Kawasan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	Selama kegiatan operasional kampus berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima
-----	----------------------------------	--------------------	---	--	---	--	---

<b>No.</b>	<b>Dampak Lingkungan yang Dikelola</b>	<b>Sumber Dampak</b>	<b>Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
							Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
31.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Operasional Kampus	Sebanyak 20 orang lokal dari total kebutuhan tambahan tenaga kerja dapat dipenuhi dari masyarakat yang tinggal di area sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemberian informasi kepada masyarakat secara jelas mengenai kegiatan rekrutmen tenaga kerja</li> <li>b. Melaksanakan proses perekrutan secara transparan</li> <li>c. Mengutamakan masyarakat lokal terutama masyarakat yang terkena dampak aktivitas proyek sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan</li> <li>d. Berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat</li> </ul>	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan operasional kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
32.	Peningkatan peluang Berusaha	Operasional Kampus	Masyarakat yang mengalami peningkatan kesempatan berusaha karena operasional kampus	Memberikan peluang kepada masyarakat lokal terutama masyarakat yang terkena dampak aktivitas proyek untuk melakukan kegiatan usaha di dalam maupun sekitar area kampus	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan operasional kampus berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
33.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Operasional Kampus	Masyarakat yang bekerja dalam proyek memperoleh upah sesuai dengan Upah Minimum Kota Semarang	<p>a. Memberi upah sesuai dengan standar upah minimum Kota Semarang kepada pekerja</p> <p>b. Melakukan pemberian upah tepat waktu</p>	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan operasional kampus berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ol>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
34.	Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Operasional Kampus	Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan operasional kampus berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan petugas keamanan/satpam</li> <li>b. Melakukan patroli rutin pada malam hari</li> <li>c. Menyediakan tempat pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</li> <li>d. Menanggapi dan ditindaklanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</li> <li>e. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga</li> </ul>	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan operasional kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
35.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Operasional Kampus	<p>a. Tidak adanya protes, keluhan dan pengaduan masyarakat terkait rencana usaha dan/atau kegiatan selama tahap operasional kampus</p> <p>b. Tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak kampus</p>	<p>a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak peningkatan limpasan air /Run off, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama operasional kampus</p> <p>b. Menyediakan tempat pengaduan berupa <i>hotline</i> / pos pengaduan yang mudah didatangi dan dihubungi untuk mengakomodasi saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat</p> <p>c. Menyediakan penerangan yang cukup di jalan sekitar kampus</p> <p>d. Menanggapi dan ditindak lanjuti seluruh saran, masukan dan pengaduan yang diterima</p> <p>e. Melakukan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) setelah Persetujuan Lingkungan diterbitkan</p> <p>f. Melakukan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) kepada masyarakat Pleburan</p>	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan operasional kampus berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja sama dengan bank sampah di Kelurahan Pleburan terkait pengelolaan sampah</li> <li>• Mengadakan seminar atau workshop tentang isu-isu lingkungan</li> </ul> <p>g. Selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, PKL, dan perwakilan warga.</p>			

#### **DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA YANG DIKELOLA**

**(PENGELOLAAN LINGKUNGANNYA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK AWAL SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU SOP, PANDUAN PEMERINTAH, DAN LAIN-LAIN)**

#### **A. TAHAP KONSTRUKSI**

1.	Peningkatan timbulan limbah B3	Operasional Direksi Keet/ Basecamp	Tidak adanya limbah B3 yang tercecer di luar lokasi penyimpanan limbah B3	<p>a. Menyediakan fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 pada lokasi yang sudah mempunyai izin</p> <p>b. Menyediakan wadah penyimpanan limbah B3 sesuai fase limbah B3. Untuk limbah B3 padat dapat menggunakan box atau karung dengan volume 120 liter sedangkan untuk limbah B3 cair akan menggunakan drum dengan volume 150 liter.</p>	Di dalam area Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<p>Selama kegiatan Operasional Direksi Keet/Basecamp berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan</li> </ol>
----	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	--	--

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga yang memiliki ijin.			Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
2.	Peningkatan timbulan sampah	Operasional Direksi Keet/ <i>Basecamp</i>	Tidak adanya limbah padat yang tercecer di luar lokasi penyimpanan limbah padat	1. Menyediakan tempat pengumpulan sampah di dalam area proyek dengan kapasitas 1 m <sup>3</sup> 2. Pengangkutan sampah secara rutin oleh pihak ketiga	Di dalam area Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	Selama kegiatan Operasional Direksi Keet/ <i>Basecamp</i> berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
3.	Peningkatan timbulan air	Operasional Direksi Keet/	Timbulan air limbah domestik yang	Peningkatan jumlah air limbah domestik adanya Operasional	Di dalam area Kampus Universitas	Selama kegiatan Operasional	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	limbah domestik	Basecamp	dihadirkan dapat dikelola dengan IPAL yang sudah disediakan	<p>Direksi Keet/Basecamp akan dilakukan pengelolaan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan fasilitas toilet portable untuk kebutuhan pekerja konstruksi sebanyak 6 unit.</li> <li>b. Bekerja sama dengan pihak pengangkut limbah domestik yang memiliki izin dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</li> <li>c. Penggunaan beton ready mix siap pakai yang diproduksi di <i>batching plant</i> (pihak ketiga) di luar area tapak proyek</li> <li>d. Tidak melakukan pencucian tangki truk ready mix di dalam area proyek.</li> </ul>	Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<p>Direksi Keet/Basecamp berlangsung</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>	Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro
4.	Gangguan lalu lintas	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	Terkendalinya volume lalu lintas dengan nilai derajat kejemuhan ≤ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam melaksanakan konstruksi dilakukan secara bertahap untuk menghindari bangkitan/tarikan yang tinggi pada saat konstruksi, mengingat kondisi lahan dan ruas jalan sekitar kampus Undip relatif padat.</li> <li>b. Menempatkan petugas pengatur kelancaran lalu lintas</li> </ul>	Jalan akses di sekitar lokasi Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<p>Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota</li> </ol>	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>yang memiliki pelatihan terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melengkapi petugas pengatur dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengatur seperti <i>traffic control stick lamp</i> dan rompi pengamanan reflector.</li> <li>d. Melakukan pemilihan rute angkutan material dan peralatan diusahakan ada pengawalan ketat di dalam pengaturan arus lalu lintas.</li> <li>e. Dalam penggunaan jenis kendaraan terkait muatan dan dimensi pengangkut disesuaikan dengan kelas jalan yang dilintasi serta tidak <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).</li> <li>f. Apabila terdapat penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti Tronton maupun Trailer yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilewati, melakukan izin kepada instansi terkait, serta sedapat mungkin dilakukan pada malam hari yaitu antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.</li> <li>g. Merencanakan rute angkutan konstruksi dilewatkan melalui</li> </ul>			<p>Semarang</p> <p>2. Dinas Perhubungan Kota Semarang</p> <p>3. Polsek Semarang Selatan</p> <p>4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang</p> <p>5. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>akses jalan utama dengan waktu bukan saat jam-jam padat, serta koordinasi dan diajukan izin pengangkutan kepada instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Melaksanakan pembagian waktu angkutan pekerja konstruksi pada saat jam lalu lintas tidak padat serta tidak bersamaan dengan waktu pergantian jam perkuliahan.</p> <p>i. Dalam melaksanakan kegiatan membuat akses tersendiri yang tidak menjadi akses yang saat ini dipergunakan untuk aktivitas operasional Kampus Undip Pleburan.</p> <p>j. Menyediakan parkir khusus bagi pekerja di dalam lokasi dan/atau parkir di sekitar lokasi, karena tidak diperkenankan parkir di tepi jalan pada ruas jalan terkait.</p> <p>k. Menyediakan parkir khusus kendaraan bongkar muat dan peralatan barang serta areal penumpukan material di dalam tapak kegiatan.</p>				

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>1. Tidak diperkenankan untuk angkutan peralatan dan material antri maupun parkir di tepi jalan, sehingga untuk angkutan tersebut wajib masuk ke dalam tapak kegiatan.</p> <p>m. Melakukan pembatasan kecepatan dengan memberikan penyuluhan dan SOP terkait pengangkutan kepada pekerja dan pengemudi pengangkutan konstruksi.</p> <p>n. Untuk setiap angkutan yang akan meninggalkan lokasi dilakukan pengecekan dan pembersihan terhadap roda, agar ceceran material dan sebagainya tidak membahayakan pengendara lainnya.</p> <p>o. Melakukan pembersihan tanah, sisa material dan sisa beton yang ada di ruas jalan dengan penyemprotan air akibat mobilisasi kendaraan proyek</p> <p>p. Memberikan informasi dan pekerja pengawasan untuk mengamankan rute mulai dari</p>				

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Akses masuk. Pemasangan rambu-rambu ini sesuai dengan persyaratan keselamatan (K3) yang berlaku.</p> <p>q. Memasang perlengkapan jalan tambahan sementara seperti lampu <i>warning light</i>, pembatasan kecepatan, dan pemberian informasi peringatan "Hati-hati, banyak keluar masuk kendaraan proyek".</p> <p>r. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan, dan utilitas lainnya yang diakibatkan kegiatan konstruksi Kampus Undip Pleburan yang menjadi tanggung jawab kontraktor berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.</p> <p>s. Melaksanakan setiap pengangkutan material diharuskan tidak mengganggu lingkungan.</p> <p>t. Untuk kendaraan pengangkut material dilakukan penutupan dengan baik secara mekanis atau dengan terpal dan</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>pengangkutan peralatan dipastikan peralatan dalam kondisi terkunci aman sesuai dengan persyaratan pengangkutan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Dilakukan pembilasan/ pembersihan yang dilengkapi dengan kolam cuci dan air bertekanan, agar truk keluar dari proyek dalam keadaan bersih (tidak membahayakan pengendara lainnya). Untuk itu juga perlu disediakan ruang untuk pencucian truk di dalam areal lokasi proyek.</li> <li>v. Melakukan pembersihan ceciran material di jalan.</li> <li>w. Akses kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki tidak terganggu mobilitasnya dan dijaga keselamatannya (semua aktifitas kegiatan harus dilakukan di dalam kawasan pembangunan).</li> <li>x. Melakukan pemasangan lampu penerangan jalan pada saat melakukan aktivitas proyek di malam hari.</li> <li>y. Untuk melakukan angkutan</li> </ul>				

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>material diberikan banner/stiker dengan tulisan " angkutan material kegiatan Undip Pleburan dan layanan pengaduan"</p> <p>z. Melakukan rekayasa lalu lintas pada jalur mobilisasi</p>			
5.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	Nilai perhitungan tingkat risiko Kesehatan lingkungan < 1	<p>a. Menggunakan kendaraan yang laik jalan</p> <p>b. Penutupan bak kendaraan dengan terpal</p> <p>c. Penyiraman/pembersihan jalan dengan cara penyemprotan, pembersihan roda kendaraan sebelum keluar area proyek.</p>	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<p>Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan</p>

<b>No.</b>	<b>Dampak Lingkungan yang Dikelola</b>	<b>Sumber Dampak</b>	<b>Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
							Hidup Kota Semarang.
6.	Limpasan Air/ <i>run off</i>	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Tidak ada kejadian banjir/genangan air di kawasan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	a. Menyediakan saluran drainase sementara b. Membersihkan sampah ataupun sedimen yang mengendap secara periodik pada saluran drainase	Kawasan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
7.	Gangguan Flora dan Fauna	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan	Menyediakan RTH minimal 20% dari luas lahan yang	a. Pada lokasi demolishing dan pematangan lahan akan dialokasikan penambahan RTH	Kawasan Kampus Universitas Diponegoro di	Selama kegiatan <i>demolishing</i> bangunan	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	pematangan lahan	dimiliki		<p>pada saat operasional kampus</p> <p>b. Memindahkan sementara tanaman yang ada pada pot ke lokasi lain</p>	Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	eksisting dan pematangan lahan berlangsung	Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

#### B. TAHAP OPERASI

8.	Penurunan Kualitas Udara untuk parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	Operasional Kampus	a. Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Baku Mutu	a. Penanaman pohon yang memiliki kemampuan untuk mereduksi zat pencemar seperti pohon tanjung, dan ketapang. b. Menambah Ruang Terbuka Hijau di area sekitar kampus dengan melakukan demolishing pada bangunan yang sudah tidak digunakan	Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Selama kegiatan Operasional Kampus berlangsung	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro b. Instansi Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota</li> </ol>
----	---	--------------------	--	--	--	--	---

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Udara Ambien yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)</li> <li>2. Karbon Monoksida (CO)</li> <li>3. Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>)</li> <li>4. Partikulat debu 100 µm (TSP)</li> <li>5. Partikulat debu &lt; 10 µm (PM10)</li> </ul> <p>b. Tingkat emisi genset berada di bawah baku mutu mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan pembakaran dalam dengan kapasitas 101 KW - 500 KW</p>	<p>c. Perawatan terhadap genset</p> <p>d. Penggunaan bahan bakar yang memiliki oktan lebih tinggi</p> <p>e. Melakukan pengukuran emisi genset</p> <p>f. Melakukan pengurusan izin kepemilikan genset, dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p>			<p>Semarang</p> <p>2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p> <p>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p>
9.	Gangguan Lalu Lintas	Operasional Kampus	Terkendalinya volume lalu lintas dengan	a. Melakukan penataan sirkulasi baik internal maupun eksternal	Jalan akses disekitar lokasi	Selama kegiatan operasional	a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			nilai derajat kejemuhan $\leq 1$	<p>sekitar Kampus Undip Pleburan dengan berkoordinasi dan kerjasama instansi terkait, termasuk penerapan Sistem Satu Arah (SSA) dan sebagainya.</p> <p>b. Melakukan penataan pada mulut akses yang dipergunakan untuk radius tikung minimal memiliki R.8, terkecuali untuk lintasan bus besar (kendaraan berat yang telah memiliki izin masuk jalan kota) dengan menggunakan R.12</p> <p>c. Lebar jalan akses di dalam tapak kegiatan dan radius tikung dapat mengakomodir kendaraan pemadam kebakaran dan emergency lainnya sesuai peraturan tentang bangunan gedung yang berlaku</p> <p>d. Pihak manajemen selaku pengelola Universitas Diponegoro diwajibkan di dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas ini harus berkoordinasi dengan</p>	Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	kampus berlangsung	<p>Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Perhubungan Kota Semarang</li> <li>3. Polsek Semarang Selatan</li> <li>4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang</li> <li>5. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pihak-pihak/instansi terkait seperti Dinas perhubungan, Kepolisian (khususnya Satlantas), Dinas Pekerjaan umum dan sebagainya.</p> <p>e. Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada akses untuk pengaturan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan baik saat jam padat maupun saat adanya kendaraan keluar masuk akses tiap-tiap bangunan gedung di dalam Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang serta pada U turn di depan Kantor Pos (Jalan Imam Bardjo).</p> <p>f. Melakukan penataan kembali keberadaan PKL maupun gangguan sirkulasi lainnya yang tidak mengganggu sirkulasi dan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki (trotoar) terutama pada jaringan jalan yang melingkari tapak Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang</p>			Semarang.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>(sepanjang ruas Jalan Imam Barjo, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Erlangga).</p> <p>g. Melakukan penataan parkir tepi jalan di sepanjang ruas Jalan Imam Barjo, jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Erlangga dengan titik lokasi yang diperbolehkan parkir maupun larangan parkir yang dinilai rawan memberikan gangguan arus lalu lintas.</p> <p>h. Adanya jalan akses tembus di area dalam Kampus Undip Pleburan yang langsung bypass dapat mengakses Jalan Imam Barjo, Jalan Hayamwuruk, Jalan Singosari maupun Jalan Erlangga akan memberikan peningkatan titik pertemuan kendaraan (konflik), sehingga diperlukan pemasangan lampu warning lamp terutama pada titik akses tembus Jalan Singosari dan Jalan Hayam wuruk dan dipertimbangkan penempatan petugas pengatur lalu lintas pada saat padat.</p> <p>i. Melakukan pembuatan jalan</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dengan minimal lebar ruas akses tembus ini diusulkan minimal 4 lajur jalan 12 meter.</p> <p>j. Mendukung dan turut serta mengimbau dan mengkampanyekan penggunaan angkutan umum sebagai contoh berbasis BRT Trans Semarang dan adanya fasilitas pendukung berupa layanan titik henti yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Halte yang dialokasikan pada sekitar tapak kegiatan ini sekitar 4 (empat) titik Halte yang berada pada titik Jalan Imam Barjo, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Singosari dan Jalan Erlangga.</p> <p>k. Adanya fasilitas pedestrian/pejalan kaki pada akses pedestrian berupa trotoar baik di dalam lokasi tapak Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang sebagai penghubung antar bangunan gedung maupun pada jalan sekitar Kampus Undip.</p> <p>1. Penambahan dan perbaikan</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>untuk fasilitas pendukung seperti rambu jalan, pihak pengelola dapat melakukan beberapa penanganan pemasangan rambu jalan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rambu petunjuk;</li> <li>2. Rambu perintah;</li> <li>3. Rambu peringatan;</li> <li>4. Rambu larangan;</li> <li>5. Pemasangan warning lamp;</li> <li>6. Marka jalan dan marka parkir;</li> <li>7. Pita kejut (pengaduh);</li> <li>8. Lampu penerangan jalan yang cukup.</li> </ul> <p>m. Dalam penyediaan Perambuan dan fasilitas perlengkapan jalan serta pelaksanaan pemasangan di lapangan wajib berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang.</p> <p>n. Melakukan penataan dan penyediaan ruang parkir minimal dengan melakukan kegiatan sebagai berikut.</p> <p>o. Penambahan kapasitas ruang parkir yang mencukupi untuk dapat menampung parkir</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>sesuai kebutuhan dari kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang.</p> <p>p. Area parkir cadangan apabila benar-benar diperlukan dapat dilakukan disekitar tapak kegiatan dengan sistem sewa dan sebagainya sebagai langkah kedepannya.</p> <p>q. Adanya himbauan kebijakan dari pihak Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang untuk penggunaan sarana angkutan umum.</p> <p>r. Adanya larangan berhenti/parkir di sepanjang jalur sirkulasi di dalam akses jalan di dalam Kampus Undip dan ruas jalan sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang kecuali pada titik yang telah ditentukan.</p> <p>s. Adanya pemantauan dan evaluasi secara realtime terkait kebutuhan parkir.</p> <p>t. Menyediakan fasilitas jalur evakuasi dan titik kumpul ini</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>diletakkan pada lapangan pada tapak Kampus Undip. Jalur evakuasi ini dapat menggunakan fasilitas pejalan kaki maupun jalan akses yang ada pada area Kampus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Penyediaan fasilitas bongkar muat di dalam area tapak kegiatan baik dengan kendaraan pickup dan truk ukuran kecil/sedang untuk kegiatan barang hantaran.</li> <li>v. Adanya penambahan penyediaan sistem informasi ini dengan adanya CCTV, informasi terkait perletakan parkir, dan adanya informasi melalui pengawas yang mengarahkan pegawai/karyawan dengan dipasang speaker active termasuk saat peletakan parkir dan saat melakukan sirkulasi.</li> <li>w. Untuk hambatan samping dan keberadaan PKL koordinasi dengan Satpoll PP, dan wilayah (kelurahan).</li> <li>x. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan dan penerapan</li> </ul>			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam Andalalin pada saat konstruksi dan operasional kepada warga dan wilayah sekitar terdampak.</p> <p>y. Apabila terdapat permasalahan dan/atau komplain terkait akses dan sebagainya dengan warga/masyarakat sekitar untuk diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan bersama-sama mengutamakan untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan.</p> <p>z. Menjaga kelancaran arus lalu lintas baik di depan lokasi maupun sekitar tapak kegiatan Kampus Undip Pleburan baik saat konstruksi maupun operasional.</p> <p>aa. Pihak manajemen pengelola Universitas Diponegoro diwajibkan di dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas ini harus berkoordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait seperti Dinas perhubungan,</p>				

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>Kepolisian (khususnya Satlantas), Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya.</p> <p>bb. Melakukan pengajuan maupun mereview kembali, jika terdapat perubahan kegiatan dari yang diusulkan termasuk terkait rencana pembangunan fasilitas gedung Komersial (tahap III) yang ada untuk dilakukan review kembali serta menginformasikan progress pembangunan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala.</p> <p>cc. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjaga kelancaran arus lalu lintas yang ada.</p>				
10.	Timbulan Air Limbah Domestik	Operasional Kampus	Timbulan air limbah domestik yang dihasilkan dapat dikelola dengan IPAL yang sudah disediakan	<p>Pengelolaan Air limbah domestik akan dilakukan mengacu pada:</p> <p>a. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah Universitas Diponegoro no.</p>	Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	<p>Selama kegiatan Operasional Kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas</p>	

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>B/2248/600.4/X/2024 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan</li> <li>2. Menyediakan unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air;</li> <li>3. Menyediakan alat ukur debit;</li> <li>4. Menyediakan sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah;</li> <li>5. dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;</li> <li>6. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;</li> <li>7. Melakukan pemantauan air limbah yang dimanfaatkan ke tanah setiap 1 (satu) bulan sekali;</li> <li>8. Melakukan pemantauan pada sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali;</li> <li>9. pemantauan/ pengujian tersebut dilaksanakan oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan</li> </ol>			<p>Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> <li>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Undip Pleburan no. R/3386/LH.02/XII/2023 yaitu: Air limbah yang ada pada septic tank akan diolah kembali oleh pihak ketiga yang sudah berijin.</p> <p>c. Memastikan Operasional IPAL setelah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)</p>			
11.	Peningkatan Timbulan Limbah B3	Operasional Kampus	Tidak adanya limbah B3 yang tercecer di luar lokasi penyimpanan limbah B3	<p>a. Pada area kampus telah menyediakan Tempat Penyimpanan limbah B3 dan menyediakan tempat pewadahan sesuai dengan fase limbah B3. Untuk limbah B3 padat dapat menggunakan box atau karung dengan volume 120 liter sedangkan untuk limbah B3 cair akan menggunakan drum dengan volume 150 liter.</p> <p>b. Menaati batas waktu penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis limbah B3</p>	Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<p>Selama kegiatan operasional kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>yang disimpan</p> <p>c. Bekerja sama dengan lembaga jasa pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Menyediakan SOP penyimpanan, tanggap darurat, dan Pengangkutan limbah B3</p>			<p>Pleburan</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>
12.	Peningkatan Timbulan Sampah	Operasional Kampus	Tidak adanya limbah padat yang tercecer di luar lokasi penyimpanan limbah padat	<p>Peningkatan sampah akibat Operasional Kampus Pleburan akan dikelola dengan menyediakan:</p> <p>a. Petugas kebersihan</p> <p>b. Penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan</p> <p>c. Pemberian tempat sampah dengan volume 3 liter, 5 liter, 10 liter 20 liter pada lokasi yang strategis</p> <p>d. Menyediakan TPS Terpadu di lokasi tapak proyek</p> <p>e. Menyediakan TPS sampah domestik untuk warga sekitar yang terletak di luar tapak proyek di Gedung eks sastra</p> <p>f. Penyediaan dispenser air minum yang mudah dijangkau</p>	Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	<p>Selama kegiatan Operasional Kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana: Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>g. Himbauan pada kantin untuk mengurangi plastik satu kali pakai</p> <p>h. Himbauan untuk civitas akademika untuk membawa botol minum pribadi/tumbler</p> <p>i. Sosialisasi tentang pengurangan sampah, penggunaan ulang, dan daur ulang</p> <p>j. Pemilahan sampah organic, anorganik dan residu</p> <p>k. Pemanfaatan sampah organic menjadi kompos</p> <p>l. Sampah anorganik yang bernilai ekonomi akan dikelola Bersama dengan bak sampah di Kelurahan Pleburan</p> <p>m. Pembuatan roadmap pengurangan sampah</p> <p>n. Penyediaan kendaraan pengangkut sampah dari gedung menuju TPS</p> <p>o. Pengambilan sampah secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk sampah residu</p>				Hidup Kota Semarang.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
13.	Timbulan Limbah B3	Maintenance Utilitas Kampus Pleburan	Tidak adanya limbah B3 yang tercecer di luar lokasi penyimpanan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada area kampus telah menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 dan menyediakan tempat pewadahan sesuai dengan fase limbah B3. Untuk limbah B3 padat dapat menggunakan box atau karung dengan volume 120 liter sedangkan untuk limbah B3 cair akan menggunakan drum dengan volume 150 liter.</li> <li>b. Menaati batas waktu penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis limbah B3 yang disimpan</li> <li>c. Bekerja sama dengan lembaga jasa pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	<p>Selama kegiatan operasional kampus berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana:</p> <p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p> <p>b. Instansi Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> <p>c. Instansi Penerima Laporan:</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>

## 2. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
<b>DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU BERDASARKAN HASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA ANDAL</b>									
<b>A. TAHAP PRAKONSTRUKSI</b>									
1.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat yang menolak rencana kegiatan	Persentase masyarakat yang menolak rencana kegiatan	Sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sosialisasi</li> <li>b. Keterlibatan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> <li>c. Penyebarluasan informasi</li> </ul> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <b>Metode Analisis Data:</b> <p>Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Satu kali sebelum pelaksanaan tahap konstruksi	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
<b>B. TAHAP KONSTRUKSI</b>									
2.	Peningkatan kesempatan kerja	Persentase jumlah tenaga kerja lokal yang diterima	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyebaran informasi kegiatan penerimaan tenaga kerja</li> <li>b. Proses pelaksanaan rekruitmen</li> <li>c. Jumlah tenaga kerja lokal yang diikutsertakan pada kegiatan konstruksi</li> <li>d. Pelaksanaan koordinasi</li> </ul> <p>2. Pengambilan data sekunder</p> <p>3. Wawancara kepada masyarakat terdampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b></p> <p>Data dianalisa secara</p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				deskriptif kualitatif/kuantitatif					
3.	Peningkatan Peluang Berusaha	Jumlah usaha masyarakat yang muncul di sekitar lokasi proyek	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1.Observasi terhadap: Munculnya kegiatan usaha masyarakat di sekitar lokasi rencana proyek</p> <p>2.Pengambilan data sekunder</p> <p>3.Wawancara kepada masyarakat terdampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b></p> <p>Data dianalisa secara deskriptif kualitatif atau kuantitatif</p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Perdagangan Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>
4.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Upah tenaga kerja yang diberikan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1.Observasi terhadap:</p> <p>a.Jumlah upah yang diterima oleh pekerja</p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan,</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>b.Waktu pembayaran upah pekerja</p> <p>2. Pengambilan data sekunder</p> <p>3. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>	Kecamatan Semarang Selatan		Diponegoro	<p>Semarang</p> <p>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	
5.	Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Rekrutmen tenaga kerja konstruksi	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat)</p> <p>b. Penyediaan tempat</p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</p> <p>3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					
6.	Gangguan keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Tidak adanya Gangguan Keamanan dan	Operasional Direksi Keet/ <i>Basecamp</i>	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1.Observasi terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan pengelolaan</p>	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Kecamatan</p>	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kenyamanan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang			<p>dampak gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat</p> <p>b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>	Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	<i>Basecamp</i>	Universitas Diponegoro	Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Operasional Direksi Keet/ <i>Basecamp</i>	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (peningkatan kesempatan berusaha masyarakat, peningkatan kesempatan kerja masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat)</li> <li>b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi dengan</li> </ul>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Direksi Keet/<i>Basecamp</i></p>	<p>Badan Hukum Selain Operasional Direksi Keet/<i>Basecamp</i></p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					
8.	Penurunan Kualitas udara untuk parameter PM <sub>10</sub> dan TSP berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Kualitas Udara parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan kendaraan laik jalan</li> <li>b. Pelaksanaan penyiraman / pembersihan jalan</li> </ul> <p>2. Pengambilan sampel kualitas udara parameter PM10 dan</p>	Titik pengukuran PM <sub>10</sub> dan TSP: 1. UA-1: 6°59'40.49" LS, 110°25'26.70" BT 2. UA-2: 6°59'39.99" LS, 110°25'33.76" BT	Enam bulan sekali selama kegiatan Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien			TSP <b>Metode Analisis Data:</b> 1. Data hasil observasi dianalisa secara deskriptif kualitatif 2. Membandingkan hasil pengukuran kualitas udara dengan peraturan yang berlaku yaitu: : Baku Mutu Udara Ambien untuk PM10 dan TSP berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII	3. UA-3: 6°59'45.73" LS, 110°25'35.30" BT 4. UA-4: 6°59'49.04" LS, 110°25'38.23" BT 5. UA-5: 6°59'49.90" LS, 110°25'31.66" BT				
9.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan lingkungan berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan data</b> 1. Observasi terhadap: a. Waktu pelaksanaan pekerjaan b. Kecepatan kendaraan c. Berat muatan kendaraan berat d. Ritase kendaraan pengangkut	Titik pengukuran kebisingan: 1. BS-1: 6°59'40.49" LS, 110°25'26.70" BT 2. BS-2: 6°59'39.99" LS, 110°25'33.76"	Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam) Lamp. 1 Baku Tingkat Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan lingkungan sekolah atau Sejenisnya			<p>material e. Pemasangan pagar pembatas</p> <p>2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan</p> <p><b>Metode analisis data</b></p> <p>Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu:</p> <p>Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam)</p> <p>Lamp. 1 Baku Tingkat Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan lingkungan sekolah atau Sejenisnya</p>	<p>BT</p> <p>3. BS-3: 6°59'45.73"</p> <p>LS, 110°25'35.30"</p> <p>BT</p> <p>4. BS-4: 6°59'49.04"</p> <p>LS, 110°25'38.23"</p> <p>BT</p> <p>5. BS-5: 6°59'49.90"</p> <p>LS, 110°25'31.66"</p> <p>BT</p>				
10.	Peningkatan getaran	Tingkat getaran berada di bawah baku	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode Pengumpulan data</b></p> <p>Melakukan pengukuran tingkat</p>	<p>Titik pengukuran getaran:</p> <p>1. G-1: 6°59'40.49"LS,</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan mobilisasi</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 (Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik berdasarkan Dampak Kerusakan			getaran mekanik <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 (Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik berdasarkan Dampak Kerusakan	110°25'26.70" BT 2. G-2: 6°59'39.99"LS, 110°25'33.76" BT 3. G-3: 6°59'45.73"LS, 110°25'35.30" BT 4. G-4: 6°59'49.04"LS, 110°25'38.23" BT 5. G-5: 6°59'49.90"LS, 110°25'31.66" BT	demobilisasi peralatan dan material	Terbatas Universitas Diponegoro	2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	
11.	Peningkatan kerusakan jalan	Tingkat kerusakan jalan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan dampak lalu lintas pada masa operasional berdasarkan	Ruas Jalan di sekitar Kampus Pleburan: 1. Jalan Hayam Wuruk 2. Jalan Erlangga Barat 3. Jalan	Enam bulan sekali selama kegiatan Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>ANDALALIN 2. Observasi kondisi jalan</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif</p>	<p>Singosari raya 4. Jalan Atmodirono</p> <p>Simpang disekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang: 1. Simpang Hayam wuruk 2. Simpang Singosari (PIP) 3. Simpang Atmodirono 4. Simpang Erlangga</p>				
12.	Penurunan tingkat keselamatan pengguna jalan	Fasilitas keselamatan jalan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi dan pendataan fasilitas keselamatan jalan 2. Observasi kondisi jalan</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif</p>	<p>Ruas Jalan di sekitar Kampus Pleburan: 1. Jalan Hayam Wuruk 2. Jalan Erlangga Barat 3. Jalan Singosari raya</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan</p> <p>Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Perhubungan Kota Semarang 3. Polsek Semarang</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					4. Jalan Atmodirono Simpang disekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang: 1. Simpang Hayam wuruk 2. Simpang Singosari (PIP) 3. Simpang Atmodirono 4. Simpang Erlangga			Selatan 4. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	
13.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi terhadap: a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (Penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan Mobilisasi demobilisasi peralatan dan material	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>getaran, peningkatan kerusakan jalan, dan penurunan tingkat keselamatan pengguna jalan)</p> <p>b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara</p>					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				deskriptif kualitatif/kuantitatif					
14.	Penurunan Kualitas Udara parameter PM <sub>10</sub> dan TSP berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien	Kualitas Udara parameter PM <sub>10</sub> dan TSP berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi terhadap:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan kendaraan laik jalan</li> <li>Pelaksanaan penyiraman / pembersihan jalan</li> </ol> </li> <li>Pengambilan sampel kualitas udara parameter PM10 dan TSP</li> </ol> <p><b>Metode Analisis Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data hasil observasi dianalisa secara deskriptif kualitatif</li> <li>Membandingkan hasil pengukuran kualitas udara dengan peraturan yang berlaku yaitu: Baku Mutu Udara Ambien untuk PM<sub>10</sub> dan TSP berdasarkan</li> </ol>	Titik pengukuran PM <sub>10</sub> dan TSP: 1. UA-1: 6°59'40.49"LS, 110°25'26.70" BT 2. UA-2: 6°59'39.99"LS, 110°25'33.76" BT 3. UA-3: 6°59'45.73"LS, 110°25'35.30" BT 4. UA-4: 6°59'49.04"LS, 110°25'38.23" BT 5. UA-5: 6°59'49.90"LS, 110°25'31.66" BT	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII					
15.	Peningkatan Kebisingan Tingkat kebisingan lingkungan berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam) Lamp. 1 Baku Tingkat Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<b>Metode Pengumpulan data</b> 1. Observasi terhadap: a. Waktu pelaksanaan pekerjaan b. Kecepatan kendaraan c. Berat muatan kendaraan berat d. Ritase kendaraan pengangkut material e. Pemasangan pagar pembatas 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan	Titik pengukuran kebisingan: 1. BS-1: 6°59'40.49"LS, 110°25'26.70" BT 2. BS-2: 6°59'39.99"LS, 110°25'33.76" BT 3. BS-3: 6°59'45.73"LS, 110°25'35.30" BT 4. BS-4: 6°59'49.04" LS, 110°25'38.23" BT 5. BS-5: 6°59'49.90" LS, 110°25'31.66" BT	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	lingkungan sekolah atau Sejenisnya			Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam) Lamp. 1 Baku Tingkat Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan lingkungan sekolah atau Sejenisnya					
16.	Peningkatan getaran Tingkat getaran berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 (Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik	Demolishing bangunan eksisting dan pematangan lahan		<b>Metode Pengumpulan data</b> Melakukan pengukuran tingkat getaran mekanik <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 (Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik berdasarkan Dampak Kerusakan	Titik pengukuran getaran: 1. G-1: 6°59'40.49"LS, 110°25'26.70" BT 2. G-2: 6°59'39.99"LS, 110°25'33.76" BT 3. G-3: 6°59'45.73"LS, 110°25'35.30" BT 4. G-4: 6°59'49.04"LS, 110°25'38.23" BT	Enam bulan sekali selama kegiatan Demolishing bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	berdasarkan Dampak Kerusakan				5. G-5: 6°59'49.90"LS, 110°25'31.66" BT				
17.	Gangguan kenyamanan masyarakat	Tidak adanya Gangguan Kenyamanan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1.Observasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pengelolaan dampak gangguan kenyamanan masyarakat</li> <li>Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</li> <li>Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> 2.Wawancara kepada masyarakat yang	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				terkena dampak menggunakan metode random sampling <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif					
18.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1.Observasi terhadap: a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, dan gangguan kenyamanan masyarakat) b.Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					
19.	Peningkatan Prevalensi Penyakit  Kesehatan lingkungan < 1	Nilai perhitungan tingkat risiko	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara ambien</p> <p>2. Wawancara dengan masyarakat terdampak menggunakan metode</p>	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kota Semarang</p> <p>3. Kecamatan Semarang Selatan dan</p>	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				random sampling 3. Pengambilan data-data sekunder <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisis secara deskriptif kualitatif				Kelurahan Pleburan	
20.	Penurunan Kualitas Udara untuk parameter PM <sub>10</sub> dan TSP berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien	Kualitas Udara parameter PM <sub>10</sub> dan TSP berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku Mutu Udara Ambien	Pembangunan gedung baru	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi terhadap: a. Penggunaan kendaraan laik jalan b. Pelaksanaan penyiraman / pembersihan jalan 2. Pengambilan sampel kualitas udara parameter PM10 dan TSP <b>Metode Analisis Data:</b> 1. Data hasil observasi dianalisa secara deskriptif kualitatif 2. Membandingkan hasil pengukuran kualitas udara dengan peraturan	Titik pengukuran PM <sub>10</sub> dan TSP: 1. UA-1: 6°59'40.49" LS, 110°25'26.70" BT 2. UA-2: 6°59'39.99" LS, 110°25'33.76" BT 3. UA-3: 6°59'45.73" LS, 110°25'35.30" BT 4. UA-4: 6°59'49.04" LS, 110°25'38.23"	Enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan gedung baru	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				yang berlaku yaitu: Baku Mutu Udara Ambien untuk PM10 dan TSP berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII	BT 5. UA-5: 6°59'49.90" LS, 110°25'31.66" BT				
21.	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan lingkungan berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam) Lamp. 1 Baku Tingkat	Pembangunan gedung baru	<b>Metode Pengumpulan data</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi terhadap:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu pelaksanaan pekerjaan</li> <li>b. Kecepatan kendaraan</li> <li>c. Berat muatan kendaraan berat</li> <li>d. Ritase kendaraan pengangkut material</li> <li>e. Pemasangan pagar pembatas</li> </ol> </li> <li>2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan</li> </ol> <b>Metode analisis data</b>	Titik pengukuran kebisingan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BS-1: 6°59'40.49" LS, 110°25'26.70" BT</li> <li>2. BS-2: 6°59'39.99" LS, 110°25'33.76" BT</li> <li>3. BS-3: 6°59'45.73" LS, 110°25'35.30" BT</li> <li>4. BS-4: 6°59'49.04" LS,</li> </ol>	Enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan gedung baru	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan lingkungan sekolah atau Sejenisnya			Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 (Pengukuran 24 Jam) Lamp. 1 Baku Tingkat Kebisingan untuk Kawasan Permukiman dan lingkungan sekolah atau Sejenisnya	110°25'38.23" BT 5. BS-5: 6°59'49.90" LS, 110°25'31.66" BT				
22.	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran berada di bawah baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996	Pembangunan gedung baru	<b>Metode Pengumpulan data</b> Melakukan pengukuran tingkat getaran mekanik <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.	Titik pengukuran Getaran: 1. G-1: 6°59'40.49"LS, 110°25'26.70" BT 2. G-2: 6°59'39.99"LS, 110°25'33.76" BT 3. G-3: 6°59'45.73"LS, 110°25'35.30"	Enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan gedung baru	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	(Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik berdasarkan Dampak Kerusakan			49 Tahun 1996 (Lampiran II)-Baku Mutu Getaran Mekanik berdasarkan Dampak Kerusakan	BT 4. G-4: 6°59'49.04"LS, 110°25'38.23" BT 5. G-5: 6°59'49.90"LS, 110°25'31.66" BT				
23.	Penurunan kualitas air permukaan untuk parameter TSS berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VI)-Baku Mutu Air Nasional Kelas 2	Kualitas air permukaan untuk parameter TSS berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VI)-Baku Mutu Air Nasional Kelas 2	Pembangunan gedung baru	<b>Metode Pengumpulan data</b> Melakukan pengukuran kualitas air untuk parameter TSS <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VI)-Baku Mutu Air Nasional Kelas 2	Titik pengukuran Air Permukaan 1. AP-1: 6° 59' 43,580" LS, 110° 25' 38,190" BT 2. AP-2: 6° 59' 48,779" LS, 110° 25' 41,110" BT	Enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan gedung baru	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
24.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Pembangunan gedung baru	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan getaran, penurunan kualitas air permukaan untuk parameter TSS, dan peningkatan prevalensi penyakit)</li> <li>b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan</li> </ul>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan Pembangunan gedung baru</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					
25.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Nilai perhitungan tingkat risiko Kesehatan lingkungan < 1	Pembangunan gedung baru	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara ambien</li> <li>Wawancara dengan masyarakat terdampak menggunakan metode random sampling</li> <li>Pengambilan data-data sekunder</li> </ol> <p><b>Metode Analisis Data:</b></p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan pembangunan gedung baru</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Kesehatan Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Data dianalisis secara deskriptif kualitatif					
26.	Penurunan kesempatan kerja	Hak tenaga kerja	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi 2. Pengambilan data sekunder 3. Wawancara kepada pekerja konstruksi terdampak <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
27.	Penurunan peluang berusaha	Jumlah masyarakat yang menjalankan usaha	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi 2. Pengambilan data sekunder 3. Wawancara kepada pekerja konstruksi terdampak <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	sekali selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
28.	Penurunan pendapatan masyarakat	Hak tenaga kerja	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi 2. Pengambilan data sekunder 3. Wawancara kepada pekerja konstruksi terdampak <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
29.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Pelepasan tenaga kerja konstruksi	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi terhadap: a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (penurunan tenaga kerja, penurunan pendapatan masyarakat, dan penurunan peluang berusaha) b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan pelepasan tenaga kerja konstruksi	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerjaan Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					

#### C. TAHAP OPERASI

30.	Peningkatan Limpasan air/run off	Luas RTH	Operasional Kampus	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi terhadap:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi RTH</li> <li>b. Kondisi kolam retensi</li> </ul> </li> </ul>	Di dalam Area kampus Pleburan, lokasi sumur resapan: 6° 59' 44.81" LS 110° 25' 30.88"	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Pekerjaan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
-----	----------------------------------	----------	--------------------	--	--	---	--	---	--------------------------------------

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>2. Pengambilan data sekunder</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>	BT  Titik lokasi biopori dapat dilihat pada dokumen RKL-RPL.		Diponegoro	Umum Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	
31.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang ikut bekerja	Operasional Kampus	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyebaran informasi kegiatan penerimaan tenaga kerja</li> <li>b. Proses pelaksanaan rekruitmen</li> <li>c. Jumlah tenaga kerja lokal yang diikutsertakan pada kegiatan operasional</li> <li>d. Pelaksanaan koordinasi</li> </ul> <p>2. Pengambilan data sekunder</p> <p>3. Wawancara kepada</p>	<p>Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan</p>	<p>Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus</p>	<p>Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>masyarakat terdampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					
32.	Peningkatan peluang Berusaha	Jumlah usaha masyarakat yang muncul di sekitar lokasi proyek	Operasional Kampus	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi terhadap:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Munculnya kegiatan usaha masyarakat di sekitar lokasi proyek</li> <li>b. Pelaksanaan koordinasi dengan Kelurahan Pleburan</li> </ol> </li> <li>2. Pengambilan data sekunder</li> <li>3. Wawancara kepada masyarakat terdampak menggunakan metode random sampling</li> </ol>	RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Perdagangan Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif					
33.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pemberian upah untuk pekerja	Operasional Kampus	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi terhadap:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah upah yang diterima oleh pekerja</li> <li>b. Waktu pembayaran upah pekerja</li> </ul> </li> <li>2. Pengambilan data sekunder</li> <li>3. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</li> </ul> <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
34.	Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Tidak adanya Gangguan Keamanan dan Kenyamanan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	Operasional Kampus	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi terhadap:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengelolaan dampak gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat</li> <li>b. Penyediaan tempat pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</li> </ol> </li> <li>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random</li> </ol>	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				sampling <b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif					
35.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persentase persepsi negatif masyarakat di Kelurahan Pleburan tidak mengalami kenaikan	Operasional Kampus	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi terhadap: a. Pelaksanaan pengelolaan dampak primer (Peningkatan limpasan air/Run-off, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat) b. Penyediaan tempat	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Enam bulan sekali selama kegiatan Operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pengaduan dan tanggapan pemrakarsa terhadap aduan yang diterima</p> <p>c. Pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat dan Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan</p> <p>2. Wawancara kepada masyarakat yang terkena dampak menggunakan metode random sampling</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b> Data dianalisa secara deskriptif kualitatif/kuantitatif</p>					

(PENGELOLAAN LINGKUNGANNYA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK AWAL

SEBAGAI BAGIAN DARI RENCANA KEGIATAN ATAU MENGACU SOP, PANDUAN PEMERINTAH, DAN LAIN-LAIN)

**A. TAHAP KONSTRUKSI**

1.	Peningkatan Timbulan	Jumlah limbah B3	Operasional direksi Keet/	<b>Metode pengumpulan data:</b>	Tempat Penyimpanan	6 bulan sekali selama	Badan Hukum	1. Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan
----	----------------------	------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------	------------------

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Limbah B3	yang dihasilkan	<i>basecamp</i>	Melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terkait pengelolaan limbah B3  <b>Metode Analisis:</b> Melakukan identifikasi, inventarisasi, pencatatan dan pelaporan terkait Limbah B3	Limbah B3 di Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang : 6°59'44.10" LS 110°25'28.66"BT	kegiatan Operasional direksi Keet/ <i>basecamp</i>	Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Hidup Kota Semarang
2.	Peningkatan Timbulan Sampah	Jumlah sampah yang dihasilkan	Operasional direksi Keet/ <i>basecamp</i>	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> Melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terhadap penanganan sampah yang mencakup: 1. Ketersediaan tempat sampah dan/atau tempat pengumpulan sampah 2. Ketersediaan petugas kebersihan 3. Penanganan sampah	TPS Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang 6°59'42.46" LS 110°25'25.99" BT	6 bulan sekali selama kegiatan Operasional direksi Keet/ <i>basecamp</i>	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				sehari – hari <b>Metode Analisis Data</b> Pengukuran jumlah timbulan sampah organik dan anorganik					
3.	Peningkatan Timbulan Air Limbah Domestik	Jumlah air limbah domestik yang dihasilkan	Operasional direksi Keet/ <i>basecamp</i>	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Melakukan observasi terhadap: instalasi pengolahan air limbah, penanganan dan perawatan instalasi pengolahan air limbah. 2. Pengambilan sampel air limbah pada influen dan efluen instalasi pengolahan air limbah. <b>Metode Analisis Data:</b> Membandingkan hasil pengukuran air limbah dengan baku mutu berdasarkan yang berlaku.	Lokasi <i>toilet portable</i> di area Proyek Pengembangan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	6 bulan sekali selama kegiatan Operasional direksi Keet/ <i>basecamp</i>	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
4.	Gangguan Lalu Lintas	a. Tidak terjadi	Mobilisasi dan demobilisasi	<b>Metode pengumpulan data:</b>	Ruas Jalan di sekitar Kampus	6 bulan sekali selama	Badan Hukum	1. Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	gangguan lalu lintas pada jalan di sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang b. Tidak terjadi penurunan level tingkat pelayanan jalan.	peralatan dan material	Melakukan pengumpulan data lalu lintas dengan metode pengamatan, pengukuran dan pencatatan langsung di lapangan <b>Metode analisis Data:</b> Melakukan analisa terhadap kapasitas ruas jalan atau simpang, serta kinerja ruas atau simpang.	Pleburan: 1. Jalan Hayam Wuruk 2. Jalan Erlangga Barat 3. Jalan Singosari raya 4. Jalan Atmodirono Simpang disekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang: 1. Simpang Hayam wuruk 2. Simpang Singosari (PIP) 3. Simpang Atmodirono 4. Simpang Erlangga	kegiatan Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	Hidup Kota Semarang 2. Dinas Perhubungan Kota Semarang 3. Polsek Semarang Selatan 4. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Hidup Kota Semarang	
5.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	Nilai perhitungan tingkat	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> Melakukan observasi,	Warga yang tinggal di RW 03, RW 04, RW 05,	6 bulan sekali selama kegiatan	Badan Hukum Selain	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	risiko Kesehatan lingkungan < 1	material	wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap pengelolaan dampak penurunan kualitas udara <b>Metode Analisis Data:</b> Melakukan pengumpulan data sekunder terhadap pola penyakit masyarakat	dan RW 06, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material	Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	Semarang 2. Dinas Kesehatan Kota Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Semarang	
6.	Limpasan Air/ <i>run off</i>	Kejadian banjir/genangan air di kawasan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<b>Metode pengumpulan data:</b> 1. observasi dan/atau penyebaran kuesioner, dan/ atau wawancara, yang mencakup: 2. Kejadian limpasan air (banjir) 3. Upaya pembersihan material yang menghambat aliran air di saluran drainase <b>Metode analisis:</b> Analisis deskriptif kualitatif	Kolam Retensi Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang 6°59'38.4" LS, 110° 25' 26.4" BT	6 bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7.	Gangguan Flora dan Fauna	Persentase rencana RTH	<i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	<b>Metode Pengumpulan data:</b> Observasi terhadap pelaksanaan pemindahan tanaman di area proyek <b>Metode analisis data:</b> Analisis deskriptif kualitatif	Lokasi Proyek Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang	6 bulan sekali selama kegiatan <i>Demolishing</i> bangunan eksisting dan pematangan lahan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
<b>B. TAHAP OPERASI</b>									
8.	Penurunan Kualitas Udara untuk parameter PM <sub>10</sub> dan TSP	1. Kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII)-Baku	Operasional Kampus	<b>Metode Pengumpulan data</b> Melakukan pengukuran emisi gensem <b>Metode analisis data</b> Membandingkan hasil Membandingkan hasil pengukuran dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan pembakaran dalam	<b>Titik pengukuran udara ambien:</b> 1. UA-1: 6°59'40.49" LS, 110°25'26.70" BT 2. UA-2: 6°59'39.99" LS, 110°25'33.76" BT 3. UA-3: 6°59'45.73" LS, 110°25'35.30"	6 bulan sekali selama kegiatan operasional	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Mutu Udara Ambien 2. Tingkat emisi genset berada di bawah baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan pembakaran dalam dengan		dengan kapasitas 101 KW - 500 KW	BT 4. UA-4: 6°59'49.04" LS, 110°25'38.23" BT 5. UA-5: 6°59'49.90" LS, 110°25'31.66" BT  <b>Titik pengukuran emisi genset:</b> 1.G-1: 6°59'43.612"LS 110°25'30.704" BT 2.G-2: 6°59'41.356"LS 110°25'31.875" BT 3.G-3: 6°59'43.232"LS 110°25'36.264" BT					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		kapasitas 101 KW - 500 KW							
9.	Gangguan Lalu Lintas	1. Tidak terjadi gangguan lalu lintas pada jalan di sekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang 2. Tidak terjadi penurunan level tingkat pelayanan jalan.	Operasional Kampus	<b>Metode pengumpulan data:</b> Pengamatan, pengukuran dan pencatatan langsung di lapangan, yang mencakup: kondisi fisik dan geometri jalan, volume lalu lintas, pemasangan rambu-rambu peringatan dan larangan, penjadwalan ritasi kendaraan angkut. <b>Metode analisis :</b> Melakukan tabulasi, analisa kuantitatif terhadap kapasitas ruas jalan atau simpang, serta kinerja ruas atau simpang.	Ruas Jalan di sekitar Kampus Pleburan: 1. Jalan Hayam Wuruk 2. Jalan Erlangga Barat 3. Jalan Singosari raya 4. Jalan Atmodirono  Simpang disekitar Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang: 1. Simpang Hayam wuruk 2. Simpang Singosari (PIP) 3. Simpang	6 bulan sekali selama kegiatan operasional kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Dinas Perhubungan Korta Semarang 3. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Atmodirono 4. Simpang Erlangga				
10.	Timbulan Air Limbah Domestik	Jumlah air limbah yang dihasilkan	Operasional Kampus	<b>Metode pengumpulan data:</b> 1. Melakukan pengukuran kualitas air limbah domestik 2. Melakukan pengukuran kualitas air bersih <b>Metode Analisis:</b> 1. Membandingkan hasil pengukuran kualitas air limbah dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 2. Membandingkan	Septik tank eksisting: IPAL: Lokasi Septik tank : 1. ST-1: 6°59'38.01" LS, 110°25'26.19" BT 2. ST-2: 6°59'40.65"LS, 110°25'30.56" BT 3. ST-3: 6°59'43.61"LS, 110°25'28.28" BT 4. ST-6: 6°59'44.87"LS, 110°25'35.23" BT 5. ST-7: 6°59'47.24"LS,	1 bulan sekali untuk pemantauan air limbah dan 6 bulan sekali untuk pemantauan sumur pantau selama kegiatan operasional kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				hasil pengukuran kualitas air bersih dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan	110°25'37.87" BT 6. ST-8: 6°59'45.24"LS, 110°25'39.86" BT  IPAL baru: 1. Inlet IPAL Gedung Pendidikan 1: 6° 59' 43,656" LS dan 110° 25' 30,340" BT  2. Outlet IPAL Gedung. Pendidikan 1: 6° 59' 43,650" LS dan 110° 25' 30,211" BT  3. Outlet IPA Daur Ulang Gedung Pendidikan 1: 6° 59' 43,771" LS dan 110° 25' 30,278" BT  4. Inlet IPAL					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Gedung Pendidikan 2 dan Gedung Parkir: 6° 59' 40,981" LS dan 110° 25' 31,807" BT 5. Outlet IPAL Gedung Pendidikan 2 dan Gedung Parkir: 6° 59' 40,928" LS dan 110° 25' 31,702" BT 6. Outlet IPA Daur Ulang Gedung Pendidikan 2 dan Gedung Parkir: 6° 59' 41,407" LS dan 110° 25' 33,581" BT 7. Inlet IPAL Gedung Pendidikan 3: 6° 59' 43,212"					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				LS dan 110° 25' 36,338" BT 8. Outlet IPAL Gedung Pendidikan 3: 6° 59' 43,461" LS dan 110° 25' 36,854" BT 9. Outlet IPA Daur Ulang Gedung Pendidikan 3: 6° 59' 43,389" LS dan 110° 25' 36,128" BT Sumur pantau hulu : 6° 59' 43,94" LS dan 110° 25' 29,97" BT Sumur pantau hilir 1 : 6° 59' 38,36" LS dan 110° 25' 29,55" BT Sumur pantau hilir 2 : 6° 59' 45,29" LS					

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					dan 110° 25' 41,28" BT				
11.	Peningkatan Timbulan Limbah B3 yang dihasilkan	Jumlah limbah B3 yang dihasilkan	Operasional Kampus	<p><b>Metode pengumpulan data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terkait pengelolaan limbah B3</li> <li>Melakukan identifikasi, inventarisasi, pencatatan dan pelaporan terkait Limbah B3</li> <li>Melakukan observasi dan/atau pengamatan terhadap pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengelola limbah B3.</li> </ol> <p><b>Metode Analisis:</b> Analisis deskriptif kualitatif</p>	Tempat Penyimpanan Limbah B3 di Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang: 6°59'44.10" LS 110°25'28.66"BT	6 bulan sekali selama kegiatan operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
12.	Peningkatan Timbulan Sampah	Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan	Operasional Kampus	<p><b>Metode Pengumpulan data</b>            Melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terhadap penanganan sampah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan tempat sampah dan/atau tempat pengumpulan sampah</li> <li>2. Ketersediaan petugas kebersihan</li> <li>3. Penanganan sampah sehari – hari</li> </ol> <p><b>Metode analisis data:</b>            Analisis deskriptif kualitatif</p>	TPS Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang 6°59'42.46" LS 110°25'25.99" BT	6 bulan sekali selama kegiatan operasional Kampus	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan Pleburan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
13.	Timbulan Limbah B3	Jumlah timbulan limbah B3	Maintenance Utilitas Kampus Pleburan	<p><b>Metode pengumpulan data:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner terkait</li> </ol>	TPS Limbah B3 di Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang Kota Semarang :	6 bulan sekali selama kegiatan Maintenance Utilitas Kampus Pleburan	Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2. Kecamatan Semarang Selatan dan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pencatatan dan pelaporan terkait Limbah B3</p> <p>3. Melakukan observasi dan/atau pengamatan terhadap pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengelola limbah B3.</p> <p><b>Metode Analisis:</b> Analisis deskriptif kualitatif</p>	<p>6°59'44.10" LS 110°25'28.66"BT</p>			Kelurahan Pleburan	

An. WALI KOTA SEMARANG  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DIAH SUPARTININGTIAS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 27/660.1/ III /2025  
TENTANG  
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN  
KOTA SEMARANG DI JALAN IMAM  
BARDJO SH NOMOR 5, KELURAHAN  
PLEBURAN, KECAMATAN SEMARANG  
SELATAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH

SYARAT-SYARAT TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor R/3386/LH.02/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Undip Pleburan dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/2248/600.4/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 perihal Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah Universitas Diponegoro (Pengembangan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang).

An. WALI KOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
  
DIAH SUPARTININGTIAS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 27/600.4/XII/2024  
TENTANG  
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN  
KOTA SEMARANG DI JALAN IMAM  
BARDJO SH NOMOR 5, KELURAHAN  
PLEBURAN, KECAMATAN SEMARANG  
SELATAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH

SYARAT-SYARAT TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI

Berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/2712/600.4/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024 perihal Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi Universitas Diponegoro.

An. WALI KOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
  
DIAH SUPARTININGTIAS

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 27/660.1/III/2025  
TENTANG  
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN  
KOTA SEMARANG DI JALAN IMAM  
BARDJO SH NOMOR 5, KELURAHAN  
PLEBURAN, KECAMATAN SEMARANG  
SELATAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
(LIMBAH B3)

Dalam melaksanakan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang, Badan Usaha Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. a. Mematuhi ketentuan tentang jenis Limbah B3 yang telah diizinkan untuk disimpan yang berasal dari Usaha dan/atau Kegiatan sendiri sesuai Tabel di butir 5 (lima);  
b. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperkenankan menyimpan dan menerima Limbah B3 dari pihak atau sumber lain;  
c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3.
2. Bangunan Penyimpanan
  - a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah, dan karakteristik Limbah B3 yang dimiliki yaitu Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan seluas  $17,5 \text{ m}^2$  (*tujuh belas koma lima meter persegi*) dengan panjang bangunan 5 m (*lima meter*), lebar bangunan 3,5 m (*tiga koma lima meter*) dan tinggi bangunan 5,45 m (*lima koma empat lima meter*) serta Titik koordinat LS  $6^\circ 59' 44.10''$  dan BT  $110^\circ 25' 28.66''$ ;
  - b. Kondisi fasilitas penyimpanan tersebut di butir 2.a di atas tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
  - c. Tidak diperkenankan menyimpan Limbah B3 di tempat lain selain fasilitas penyimpanan sebagaimana butir 2.a;
  - d. Butir 2.a di atas harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan:
  - a. Mengatur semua Limbah B3 yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
  - b. Semua Limbah B3 yang tersimpan sebagaimana pada butir 2.a dalam fasilitas penyimpanan harus dalam keadaan kering;
  - c. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis Limbah B3 yang disimpan khususnya bahan yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur *house keeping* yang baik;

- d. Mencatat arus jumlah Limbah B3 yang keluar dan masuk fasilitas penyimpanan sesuai dengan jenis dan jumlah volumenya ke dalam formulir *Log Book* Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Membuat dan melaporkan Neraca Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
 Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh Penanggung jawab Kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash*, dan fasilitas pertolongan pertama.
5. Melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama:

Daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum			
Kode	Jenis Limbah B3	Kategori Limbah B3	Maksimal Masa Simpan Limbah B3
A102d	Aki/baterai bekas	1	180 hari
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1	180 hari
B104d	Kemasan bekas B3	2	365 hari
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , <i>lubrikasi</i> , <i>insulasi</i> , <i>heat transmission</i> , <i>git chambers</i> , separator dan/ atau campurannya	2	365 hari
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube (CRT)</i> , lampu TL, <i>printed circuit board (PCB)</i> , dan kawat logam	2	365 hari
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2	365 hari
B110d	Kain majun bekas ( <i>used rags</i> ) dan yang sejenis	2	365 hari

6. Limbah B3 yang disimpan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
  - b. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai Izin Pemanfaatan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
  - c. Diangkut ke fasilitas pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
7. Pelaku usaha berkomitmen melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal terjadi perubahan kegiatan penyimpanan Limbah B3.

An. WALI KOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 27/660.1 / III / 2023  
TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAMPUS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PLEBURAN  
KOTA SEMARANG DI JALAN IMAM  
BARDJO SH NOMOR 5, KELURAHAN  
PLEBURAN, KECAMATAN SEMARANG  
SELATAN, KOTA SEMARANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH

SYARAT-SYARAT TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 551.1/10.021 Tanggal 11 Agustus 2023 perihal Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Pleburan Jalan Imam Barjo, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

An. WALI KOTA SEMARANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Kampus Universitas Diponegoro di Pleburan Kota Semarang kepada :

1. Penanggung jawab Kegiatan :
  - a. Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain Perseroan Terbatas Universitas Diponegoro
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105242961
  - c. Jabatan : Rektor
2. Alamat Kantor : Jalan Prof. Sudarto, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Kegiatan : Perguruan Tinggi
4. Kode KBLI / Nama KBLI : 74909 (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL)
5. Lokasi Kegiatan : Jalan Imam Bardjo SH Nomor 5, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
6. Deskripsi Skala/ Besaran Kegiatan :
  - a. Luas lahan sebesar 76.524,93 m<sup>2</sup> (*tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat koma sembilan tiga meter persegi*), meliputi luas lahan terbangun (lahan tertutup) sebesar 25.012,51 m<sup>2</sup> (*dua puluh lima ribu dua belas koma lima satu meter persegi*) dan luas lahan tidak terbangun (ruang terbuka hijau dan non hijau) sebesar 51.512,42 m<sup>2</sup> (*lima puluh satu ribu lima ratus dua belas koma empat dua meter persegi*);